



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 18 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN
SEKRETARIAT BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 232 ayat (2) dan Pasal 237 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dan Sekretariat Bangunan Gedung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung dan Sekretariat Bangunan Gedung Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
 - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.
- KETIGA : Sekretariat Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pembentukan dan penugasan Tim Profesi Ahli (TPA);
 - b. pembentukan dan penugasan Tim Penilai Teknis (TPT);
 - c. administrasi pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), dan Penilik; dan
 - d. pengawasan kinerja pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT) dan Penilik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:
Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 18 /KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI
BANGUNAN GEDUNG DAN SEKRETARIAT
BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2026

I. SUSUNAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	UNSUR/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG	HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
I.	Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung			
A.	Unsur Arsitektur Bangunan Gedung Dan Perkotaan			
1.	Ar. Dr. Irwan Yudha Hadinata ST., M.Sc,	ULM	Anggota	600.000 /Jam
2.	Dr. Bani Noor Muchamad ST., MT.	ULM	Anggota	600.000 /Jam
B.	Unsur Struktur			
1.	Dr. Ir. Rusdiansyah, ST, MT, IPM, Asean Eng.	ULM	Anggota	600.000 /Jam
2.	Ir. Darmansyah Tjitradi, ST, MT, IPU, Asean Eng.	ULM	Anggota	600.000 /Jam
3.	Ir. Husnul Khatimi, ST.,MT.,IP.	ULM	Anggota	600.000 /Jam
4.	Irfani Yulian, ST	INTAKINDO	Anggota	600.000 /Jam
5.	Nurhidayati Rahmah Al Ambari, ST.MT	-	Anggota	600.000 /Jam
C.	Unsur Mekanikal Dan Elektrikal			
1.	Dr. Mastiadi Tamjidillah, ST.,MT.,IPM	ULM	Anggota	600.000 /Jam
D.	Unsur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja			
1.	Ir. Ahmad Rubani, ST, CSE, IPM, Asean Eng.	PAKKI	Anggota	600.000 /Jam

II. SUSUNAN TIM SEKRETARIAT BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Hj. Rahmawaty, ST, MT 19710726 199703 2 005	Ketua	DPUPR Kab. HSS
2.	Fatimah, ST 19781216 200604 2 015	Sekretaris	DPUPR Kab. HSS

3.	Krisna Hadya Mukti, SE 19861024 200904 1 001	Pengawas Tata Ruang	DPUPR Kab. HSS
4.	Noor Rizky Febriani, S.T 19890222 202203 2 003	Pengawas Tata Ruang	DPUPR Kab. HSS
5.	Susilawati Ulfah, SH 19750909 200604 2 029	Pengawas Perizinan	DPMPSTSP Kab. HSS
6.	Akhmad Zairin, A.Md NIP. 19870908 202203 1 002	Pengawas Perizinan	DPMPSTSP Kab.HSS
7.	Faldian Hendesurya, ST 19720203 200003 1 005	JF Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	DPUPR Kab. HSS
8.	Yogi Nardianto, ST 19840523 201101 1 007	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	DPUPR Kab. HSS
9.	Muhammad Rifanie, S. Ars 19950724 201903 1 004	Pengawas Teknis	DPUPR Kab. HSS
10.	Muhammad Rizani Rachman, ST 19911130 202203 1 003	Pengawas Teknis	DPUPR Kab. HSS
11.	Akhmad Ridhani 19810719 200801 1 008	Pengawas Teknis	DPUPR Kab. HSS
12.	Muhammad Rama Fitriadi, A.Md.T 20001222 202506 1 006	Operator Teknis	DPUPR Kab. HSS
13.	Raudhatul Jannah 19921212 202521 2 065	Operator Perizinan	DPMPSTSP Kab. HSS
14.	Febrian Muhammad 19940209 202521 1 023	Operator Teknis	DPUPR Kab. HSS
15.	Muhammad Noviannor 19851105 202521 1 083	Pengawas Bangunan	DPUPR Kab. HSS
16.	Muhlis 20000701 202521 1 033	Pengawas Bangunan	DPUPR Kab. HSS

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR